



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT

SUBBAG RENJA DAN MONEV

NOMOR SOP	065/ 53 / DKP - Sekr.2
TANGGAL PEMBUATAN	03 Mei 2021
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFektif	01 Juli 2021
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Ir. Herti Herawati, MMA NIP. 19680725 199303 2 003
NAMA SOP	PERSIAPAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RESIKO

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Juncto Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Pendidikan Diploma
- 2 Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya.
- 3 Menguasai teknik akuntansi.

KETERKAITAN :

- 1 SOP Persiapan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
- 2 SOP Penanganan Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Draf Awal DPA
- 2 Komputer/Laptop

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan manajemen resiko dan pengumpulan TAPKIN akan tertunda

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- 1 Buku agenda penyusunan manajemen resiko

SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Sekretaris	Kasubag Renja	Staf	Bidang Terkait	Kepala OPD	Kelengkapan	Waktu	
1	Menugaskan Kasubbag dan kasi melalui Kasubbag Renja & Monev untuk mengidentifikasi manajemen resiko di bidang masing-masing sesuai dengan format yang telah disediakan						menindaklanjuti permintaan surat dari Inspektorat	10 menit	Surat Disposisi
2	Menugaskan staf untuk membuat format dokumen manajemen resiko yang akan diisi oleh bidang-bidang						disposisi langsung kepada staf	10 menit	Dokumen
3	Membuat format manajemen resiko yang akan diserahkan kepada bidang-bidang						format isian manajemen resiko	15 menit	nota dinas
4	Memeriksa draft format manajemen resiko yang telah dibuat staf. Jika format dokumen sudah baik, maka diproses lebih lanjut. Jika belum, maka di perbaiki sebagaimana mestinya						format isian manajemen resiko	5 menit	persetujuan tanda tangan nota dinas
6	melakukan distribusi ke bidang-bidang untuk melakukan pengisian form manajemen resiko						format isian manajemen resiko	10 menit	tanda terima dari bidang-bidang dari nota yang diterima
7	proses pengisian form manajemen resiko oleh bidang-bidang						proses pengisian	1 hari	form yang telah diisi
8	Mengumpulkan dokumen manajemen resiko yang diperoleh dari bidang-bidang dan diserahkan ke Kasubbag						dokumen	10 menit	pengumpulan bahan form manajemen resiko

9	Menenerima hasil dokumen manajemen resiko dari setiap bidang, jika dokumen sudah lengkap, maka dapat diproses/diserahkan kepada sekretaris untuk diperiksa, jika belum maka diperbaiki sebaiknya mestinya			data bidang-bidang	30 menit
10	Memeriksa draft data hasil identifikasi manajemen resiko. Jika dokumen sudah lengkap, maka diproses lebih lanjut. Jika belum, maka di perbaiki sebagaimana mestinya dan kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani			data bidang-bidang	30 menit
10	Menerima dan mendatangkan hasil manajemen resiko. Selanjutnya diserakan kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti		persetujuan kepala dinas		15 menit
11	Menenerima dokumen yang sudah ditandatangani dan menuangkan Kasubbag Renja dan Money untuk ditindaklanjuti lebih lanjut		Draft data hasil identifikasi		15 menit
12	Menugaskan staf untuk menginventarisasi dan mengirimkan dokumen ke Inspektorat		disposisi secara terulis		20 menit
13	Melakukan inventarisasi dan mengirimkan dokumen ke Inspektorat		disposisi secara terulis		5 menit

```

graph TD
    A[Step 9] --> B{Decision}
    B -- Ya --> C[Step 10]
    B -- Tidak --> D[Step 11]
    C --> E{Decision}
    E -- Ya --> F[Step 11]
    E -- Tidak --> G[Step 12]
    F --> G
    G --> H[Step 13]
  
```